

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagai salah satu kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang menyalurkan listrik kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan pembangunan Negara.
2. Dalam melakukan pembayaran pajak PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat menggunakan media elektronik atau E-Tax Payment yang bertujuan memudahkan pembayaran pajak sehingga lebih praktis dan efisien.
3. Dalam pemotong pajak, penyetor pajak, dan pelapor pajak. Menurut Undang- Undang dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa dikenakan tarif 2% dan yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan 100 % lebih tinggi dari Dasar Pengenaan Pajak.

Dengan demikian, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang digunakan PT PLN

(Persero) Wilayah Sumatera Barat diantaranya : jasa perawatan mesin, jasa instalasi, jasa tempat atau waktu di media massa, jasa pemasangan AC, dan jasa kebersihan atau cleaning service

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Diharapkan pada vendor-vendor yang melaksanakan kerjasama dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat agar mengenal lebih dalam bahwa kerjasama atas jasa yang digunakan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
2. Untuk Vendor agar mengurus NPWP nya di kantor pelayanan pajak agar tidak dikenakan tarif 100 % lebih tinggi dari pada yang memiliki NPWP.

